

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENGALAMI
KERUGIAN ATAS TINDAKAN SKIMMING**

SKRIPSI

**“Diajukan Guna Memenuhi Prasyarat Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang”**



PIPPO INZAGHI DASAN LAISKODAT

NIM : 51116096

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENGALAMI
KERUGIAN ATAS TINDAKAN SKIMMING**

NAMA : PIPPO INZAGHI DASAN LAISKODAT
NOMOR REGISTRASI : 51116097
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHON, SH.,M.HUM

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

Dwitvas Witarti Rabawati, SH.,MH

NIDN : 0019096216

PEMBIMBING II

Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

NIDN : 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

NIDN : 0807066202

KETUA PROGRAM STUDI

Dwitvas Witarti Rabawati, SH.,MH

NIDN : 0019096216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *DuapuluhDelapan* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuapuluhDua* pukul *Sembilan Tigapuluh* sampai pukul *Sebelas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Pippo Inzaghi Dasan Laiskodat
Tempat/Tgl. Lahir : Bolok, 29 Juni 1998
N I M : 51116097
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Mengalami Kerugian atas Tindakan Skimming"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H |
| 2. SEKERTARIS | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H |




Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,


Ketua Prog. Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

MOTO

**“TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN TETAPI ORANG
BODOH MENGHINA HIKMAT DAN DIDIKAN”**

(AMSAL 1:7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk :

- 1. Tuhan Yang Maha Esa untuk segala berkat, bimbingan dan kasih karunia serta penyertaan dalam kehidupan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*
- 2. Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Hukum dimana Penulis Menyelesaikan Studi Hukum.*
- 3. Orang Tua Tercinta Bapak Elimelek Laiskodat dan Mama Elisabeth L. Laiskodat-Mae, serta Adik-Adik Tersayang Adelin A.D. Laiskodat, Fransiska D. Laiskodat, Ady CH. D. Laiskodat dan Soffi M.D. Laiskodat.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Mengalami Kerugian atas Tindakan Skimming”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Yang Maha Kuasa, dengan segala rahmat yang memberikan kekuatan kepada Penulis serta menjadi tempat mengadu segala keluh, kesah, dan syukur selama masa penyusunan Skripsi ini.
2. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta staf yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum selaku Dekan, dan Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada Penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

5. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing II yang juga telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian dan yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada Penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan tulus mendidik Penulis dan memberikan sarana fasilitas lainnya.
7. Kedua orang tua tercinta yang telah membiayai Penulis hingga saat ini dan dengan tulus memberikan perhatian, kasih sayang, doa, nasehat, dukungan serta motivasi yang tiada hentinya kepada Penulis.
8. Kakak adik dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
9. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung dan tidak langsung kepada Penulis selama mengikuti proses perkuliahan hingga Penulisan Skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan Skripsi ini.

Kupang, November 2021

ABSTRAK

Semakin berkembangnya kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan *cyber crime* khususnya yang terjadi di dunia perbankan, *cyber crime* ini banyak macamnya salah satunya adalah tindakan Skimming yaitu pencurian data informasi nasabah melalui alat skimmer yang dipasang pada mulut ATM, setelah data nasabah didapat uang nasabah yang menjadi korban akan tertransfer ke kartu ATM kosong untuk diambil uangnya tanpa sepengetahuan nasabah. Karena yang mengalami banyak kerugian adalah nasabah maka sudah seharusnya nasabah mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul yaitu: Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas tindakan skimming, dengan tujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian atas tindakan skimming.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, sehingga data yang digunakan penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data diperoleh dari bahan-bahan hukum, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil dari penelitian yang ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian akibat Tindakan skimming dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, khususnya pada Pasal 10 yang berbunyi “Penyelenggara Wajib bertanggung jawab kepada konsumen atau kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara”, PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan nasabah, PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban skimming yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari sistem bank dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *Represif* dan *Preventif*. Perlindungan represif diberikan dalam bentuk pemberian sanksi perdata berupa ganti kerugian dan sanksi administrative berupa denda, sedangkan Perlindungan preventif dilakukan guna mencegah kerugian nasabah korban kejahatan skimming akibat kurangnya pengawasan bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teoretis	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2.2 Landasan Konseptual	11
1. Konsep Perbankan	11
2. Fungsi dan Tujuan Bank	15
3. Konsep Nasabah.....	18
4. Hak-Hak Nasabah	21
5. Kewajiban Nasabah	25
6. Konsep Kerugian	28
7. Konsep <i>Skimming</i>	31
8. Cara Kerja <i>Skimming</i>	32

2.3 Alur Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Metode Penelitian Hukum Normatif.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Metode Pendekatan Normatif	36
3. Bahan Hukum	37
A. Bahan Hukum Primer	37
B. Bahan Hukum Sekunder	38
C. Bahan Hukum Tersier	38
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	38
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	38
6. Aspek yang diteliti	39
7. Metode Analisa Bahan Hukum.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kerugian Atas Tindakan <i>Skimming</i>	40
1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	42
2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	46
3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	51
4. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI).....	56
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA..... 68

LAMPIRAN